

20 Mei 2016

**Evaluasi Pelaksanaan *Good Governance* Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di
Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan TAHUN 2014
(Studi Kasus Kecamatan Payung)**

EKI PRANDIKA SAPUTRA

20120520168

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: prandikaeki@gmail.co.id

ABSTRAK

Pelaksanaan *good governance* pada musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 masih belum terwujud dengan baik masih banyak prinsip-prinsip *good governance* yang belum biasa dilaksanakan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *good governance* pada musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014. Penelitian ini akan menanalisa bagaimana pelaksanaan murenbang Kecamatan Payung dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu Camat Payung dan staff yang mengurus pelaksanaan murenbang Kecamatan Payung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan *good governance* pada musarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh tim penyelenggara murenbang kecamatan maupun partisipasi dari masyarakat. Masih banyak prinsip-prinsip *good governance* yang belum bisa dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung. Tokoh masyarakat atau kelompok masyarakat masih banyak yang belum diikutsertakan dalam pelaksanaan murenbang Kecamatan Payung, tidak hanya itu keadilan bagi semua masyarakat pun belum merata pada pelaksanaannya masih diprioritaskan kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan masih minim untuk diikut sertakan. Petanggungjawaban tim penyelenggara dari hasil musrenbang belum dapat dipertanggungjawabkan, dan daya tanggap tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih juga belum bisa merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tim penyelenggara telah melaksanakan secara tepat tanggap transparan akan tetapi masyarakat masih belum merasa puas akan kinerja atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung mempunyai visi dan misi yang sangat baik untuk perkembangan dan kemajuan daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Rekomendasi yang diajukan dari peneliti guna Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung diharapkan dapat mengetahui dengan baik terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat luas. Untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance*. Tim penyelenggara diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada peserta musrenbang dari kelurahan/desa agar lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung diharapkan untuk

lebih melibatkan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, pemuda-pemudi dan perempuan dalam pembangunan daerah.

Kata kunci : musrenbang, *good governance*, perencanaan pembangunan

I. Pendahuluan

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Dalam evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapan sendiri. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh **Wrightstone, dkk (1956)** yang mengemukakan bahwa [pengertian](#)

[evaluasi](#) adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Akan tetapi *good governance* diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang amanah dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintahan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diperlukan partisipasi dari semua kalangan seperti masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Partisipasi atau keterlibatan oleh banyak pihak maka dapat diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang itu sendiri dapat diartikan adalah forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas atau menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, ditingkat desa/kelurahan diawali dengan partisipasi masyarakat desa/kelurahan, kemudian hasil dari musrenbang desa/kelurahan menjadi pemasukan musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan

pembangunan desa/kelurahan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan pembangunan wilayah. Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Conyers & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19), perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatuh dengan pembangunan wilayah. Secara luas perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan untuk tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk menjadi daerah yang berkembang atau mewujudkan *good governance* diperlukan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Agar kecamatan payung dapat dijadikan contoh oleh kecamatan atau daerah yang lainnya. Desa/kelurahan yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan akan menjadi prioritas kecamatan untuk menjadi daerah yang berkembang dan merupakan contoh bahwa kecamatan tersebut dapat berkembang dengan adanya musrenbang. Tetapi semua itu harus ada partisipasi dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, agar bisa saling bekerja sama dalam memajukan daerahnya. Di Kecamatan Payung musrenbang belum bisa berjalan dengan baik karena

partisipasi masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dengan pemerintah.

II. KERANGKA TEORI

A. Good governance

1. Definisi *good governance*

Jika mengacu pada program *World Bank* dan *United Nation Development Program* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18).

2. Prinsip-prinsip *good governance*

Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.

Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

1. Musrenbang

a. Pengertian murenbang

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/ kelurahan dikecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.

Stakeholders kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.

Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.

Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya, yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD; b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.

2. Tujuan musrenbang

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.

Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kotan.

b. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

b) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
 2. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
 3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
 5. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.
 - 2) Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
 - b) Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
 - c) Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-kepala Cabang SKPD atau Pejabat SKPD dari kabupaten/kota.
 - d) Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
- e) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
 - f) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
 - g) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
 - h) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
 - i) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
 - j) Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD

dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

- k) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Payung. Karena Kecamatan Payung ingin menjadi kota ke – 2 setelah toboali di Kabupaten Bangka Selatan serta terciptanya pelaksanaan *good governance*.

3. Unit Analisa

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bias juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Camat Kecamatan Payung.

4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data tambahan dengan menggunakan bahan – bahan yang dianggap relevan diperoleh dari buku-buku, literature dan peraturan perundang – undangan atau dokumentasi lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan bapak Drs. Sapri selaku Camat Payung dan dokumen – dokumen yang didapat merupakan hasil rekapitulasi dari hasil musrenbang Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 yang biasa dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seidell, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut :

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.,
- b. Mengumpulkan, memilah – milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya,
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan

pola dan hubungan – hubungan, dan membuat temuan – temuan umum. Selanjutnya menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- 2) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
- 3) Menuliskan ‘model’ yang ditemukan
- 4) Koding yang telah dilakukan

Dari definisi – defnisi tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang menggunakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen – komponen yang perlu ada dalam sesuatu analisis data. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas , penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara, dan data yang terkumpul lainnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi pelaksanaan *good governance* pada musyawara perencanaan pembangunan

1. Tahap persiapan

a. Camat mempersiapkan tim penyelenggara Musrenbang kecamatan.

1) *Participation*

Dalam konteks partisipasi persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik dipersiapkan dengan baik. Camat Payung memberikan intruksi kepada seluruh aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Payung agar ikut berpartisipasi untuk mempersiapkan tim penyelenggara pelaksanaan musrenbang kecamatan. Partisipasi tim penyelenggara sudah sangat baik dilakukan oleh para aparat pemerintah Kecamatan Payung mereka selalu antusias untuk ikut serta dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.

2) *Rule of law*

Dalam kontes *rule of law* musrenbang Kecamatan Payung di tahapan persiapan Camat Payung memberikan badan hukum yang baik adil bagi semua tim penyelenggara dan kepada semua peserta musrenbang Kecamatan Payung. Camat Payung memberikan intruksi kepada seluruh tim penyelenggara untuk menyampaikan badan hukum yang pasti kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan KKN dan sejalan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*.

3) *Transparency*

Dalam pelaksanaannya proses *transparency* sangat penting keterkaitannya dalam proses pelaksanaan *good governance* yang merupakan menjadi acuan agar suatu

daerah dapat menjalan pemerintahan yang baik. Camat Payung membentuk tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan tanpa yang ditutupi. Camat Payung juga memberikan instruksi agar tim penyelenggara yang telah dibentuk oleh Camat Payung harus memberikan informasi secara transparan kepada seluruh peserta musrenbang.

4) *Responsiveness*

Dalam kontes pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung *responsiveness* sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung *responsiveness* yang dilakukan oleh Camat Payung dalam menetapkan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik.

5) *Consensus orientation*

Dalam konteks pelaksanaan *good governance* prinsip *consensus orientation* sangat diperlukan bagi penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung agar panitia penyelenggara lebih mementingkan keinginan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam tahapan persiapan Camat Payung menetapkan tim penyelenggara untuk mengetahui secara luas keperluan atau kebutuhan masyarakat secara umum.

6) *Equity*

Dalam konteks pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung kesempatan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam penetapan tim penyelenggara Camat Payung lebih banyak melibatkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

7) *Efficiency and Effectiveness*

Dalam konteks pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung yang berlangsung selama ini *efficiency and effectiveness* sudah sedikit baik dilaksanakan dengan prinsip pelaksanaan *good governance*. Camat Payung menetapkan tim penyelenggara sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari tim penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang baik secara cepat dan tepat.

8) *Accountability*

Dalam konteks pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung yang selama ini dilaksanakan *accountability* belum bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk pertanggungjawaban dari tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Camat Payung belum berjalan sesuai dengan pelaksanaan *good governance*. Tim penyelenggara yang ditetapkan oleh Camat Payung belum bisa mempertanggungjawabkan musrenbang kecamatan yang telah diberikan kepada masing-masing SKPD terkait yang ada dikabupaten.

9) *Strategic vision*

Prinsip *strategic vision* untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance* sudah sangat baik, panitia penyelenggara maupun Camat Kecamatan Payung mempunyai visi yang sangat bagus untuk pertumbuhan atau perkembangan Kecamatan Payung.

b. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

a) *Participation*

Konteks partisipasi dalam mengkomplikasikan kegiatan pembangunan sudah sangat baik

dilakukan oleh tim penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan kepada masing-masing SKPD.

b) *Rule of law*

Tim penyelenggara selalu memberikan badan hukum yang benar dalam mengkomplikasi kegiatan pembangunan untuk mempertanggungjawabkan dari masing-masing SKPD. Tim penyelenggara melaksanakan *rule of law* dengan sangat baik sejalan dengan pelaksanaan *good governance*. Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara menyertakan badan hukum yang pasti kepada para peserta musrenbang Kecamatan Payung agar para peserta Musrenbang kecamatan tidak merasa ada tindakan korupsi.

c) *Transparency*

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan untuk melaksanakan *good governance*. Dalam konteks transparansi tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung menjalankan *transparency* dengan sangat baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan mengkomplikasikan hasil kegiatan pembangunan yang menjadi pertanggungjawaban SKPD dari masing-masing kelurahan/desa.

d) *Responsiveness*

Kontek *sresponsiveness* dalam musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik dilaksanakan oleh tim penyelenggara untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Payung. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dengan cepat tanggap merespon apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Tim penyelenggara mengkomplikasikan hasil kegiatan pembangunan musrenbang Kecamatan

Payung dengan cepat tanggap berdasarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing kelurahan/desa.

e) *Consensus orientation*

Consensus orientation

merupakan salah satu prinsip untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum bisa menjalankan *consensus orientation* dengan baik. Persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum bisa mengetahui kepentingan atau kebutuhan masyarakat secara lebih luas dalam mengkomplikasikan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat secara lebih luas yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing kelurahan/desa.

f) *Equity*

Equity adalah salah satu prinsip

untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Kecamatan Payung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ingin mewujudkan pemerintahan yang baik dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dalam persiapannya konteks *equity* masih belum bisa dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung.

g) *Efficiency and Effectiveness*

Dalam konteks efektif dan efisien pada musrenbang Kecamatan Payung tim penyelenggara mempersiapkan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat dengan mengkomplikasikan prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi

tanggungjawab SKPD dari masing-masing kelurahan/desa.

h) Accountability

Dalam konteks *accountability* pada musrenbang Kecamatan Payung merupakan salah satu elemen penting untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Dalam hal persiapan tim penyelenggara melakukan persiapan dengan baik, tim penyelenggara mengkomplikasikan prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggungjawab SKPD dari masing-masing kelurahan/desa.

i) Strategic vision

Untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Payung tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dan Camat Payung harus mempunyai visi dan misi yang baik kedepan untuk menjadikan Kecamatan Payung menjadi kecamatan yang mencerminkan pemerintahan yang baik.

2) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

a) Participation

Dilihat dari partisipasi tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam penyusunan jadwal agenda dan musrenbang Kecamatan Payung sudah dipersiapkan dengan baik. Dalam konteks partisipasi pada pelaksanaan musrenbang kecamatan merupakan elemen penting untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance* di Indonesia.

Tabel 3.8 partisipasi tim penyelenggara dalam menyusun jadwal musrenbang Kecamatan Payung

No.	Tim penyelenggara	Jumlah
1.	Laki-laki	8
2.	perempuan	1

b) Rule of law

Dalam persiapan penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung selalu menyertakan badan hukum yang pasti dan benar berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada. Dalam konteks *rule of law* pada pelaksanaan musrenbang kecamatan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah dengan baik menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

c) Transparency

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan mempersiapkan untuk menyusun jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan Payung kepada masyarakat. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah dengan baik menjalankan *transparency* agar terwujudnya pemerintahan yang baik tanpa ada yang ditutupi atau disembunyikan.

d) Responsiveness

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dengan baik secara tepat tanggap merespon apa yang dibutuhkan masyarakat dalam persiapan penyusunan jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan Payung. Dengan memberikan jangka waktu yang cukup lama kurang lebih 1 bulan untuk para peserta musrenbang Kecamatan Payung dari kelurahan/desa agar dapat berpartisipasi dalam musrenbang Kecamatan Payung.

e) Consensus orientation

Dalam konteks *consensus orientasi* pada pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung sudah dengan baik dipersiapkan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung. Tim penyelenggara mempersiapkan jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan Payung berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan keperluan dan

keinginan masyarakat secara lebih luas atau secara umum dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

f) *Equity*

Dalam konteks *equity* pada pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung merupakan salah satu elemen penting untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam menyusun jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan Payung belum dapat dikatakan menjalankan istilah *equity* dengan baik.

g) *Efficiency and Effectiveness*

Efektivitas dan efisiensi pada musrenbang Kecamatan Payung dalam penyusunan jadwal dan agenda muarenbang kecamatan sudah sangat baik dipersiapkan secara matang. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara cepat dan tepat dalam memberikan kepada masyarakat.

h) *Accountability*

Persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada masyarakat masih belum maksimal. Dalam persiapannya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya tim penyelenggara musrenbang kurang memberikan pertanggungjawaban hasil musrenbang kecamatan.

i) *Strategic vision*

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan mempersiapkan dengan sangat baik. Dalam persiapannya tim penyelenggara musrenbang mempunyai visi dan misi yang sangata baik untuk perkembangan dan kemajuan Kecamatan Payung serta meningkatkan perekonomian masyarkata. Tidak hanya itu tim peyelenggara musrenbang

Kecamatan Payung ingin menjadikan Kecamatan Payung sebagai kota ke-2 di Bangka Selatan setelah Toboali sebagai ibu kota kabupaten

- 3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

a) *Participation*

Partisipasi tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mengumumkan jadwal, agenda dan tempat musrenbang kecamatan sudah sangat baik dipersiapkan. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung mempersiapkan dan memberikan waktu yang cukup lama minimal 7 hari kepada para peserta musrenbang agar bisa mempersiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan diundang.

b) *Rule of law*

Dalam mempersiapkan pelaksanaan musrenbang kecamatan, tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung mempersiapkan badan hukum yang pasti kepada masyarakat dengan baik dan benar. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan kegiatan musrenbang.

c) *Transparency*

Konteks transparansi pada musrenbang kecamatan merupakan elemen penting untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance*. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan mengumumkan jadwal, agenda, dan tempak pelaksanaan musrenbang dengan baik dan secara transparan tanpa ada yang ditutupi oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan. Tim

penyelenggara telah mempersiapkan semua kebutuhan masyarakat mulai dari jadwal, agenda, tempat, waktu yang ditentukan, pendaftaran, dan diundang dalam musrenbang kecamatan dengan sangat baik

d) Responsiveness

Dalam mengumumkan jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan musrenbang tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum mempersiapkan dengan baik apa yang dibutuhkan dan kondisi masyarakat. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum bisa menajalan salah satu prinsip dari *good governance* ini. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang msih belum bisa dipenuhi oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung.

e) Consensus orientation

Dalam konteks *consensus orientation* pada musrenbang Kecamatan Payung juga belum bisa dipersiapkan dengan baik oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum bisa mengetahui secara pasti apa yang menajdi kepentingan masyarakat secara umum atau lebih luas. Meskipun dalam persiapan mengumumkan jadwal, agenda, tempat pelaksanaan dan waktu yang berikan hingga sampai pada pendaftar dan diundang untuk mengikuti musrenbang kecamatan sudah dipersiapkan dengan baik.

f) Equity

Kesetaraan masyarakat dalam keikutsertaan pembangunan daerah masih belum sejalan dengan pelaksanaan *good governance*. Persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mengumumkan jadwal, agenda, tempat dan waktu pelaksanaan sudah sangat baik, akan tetapi kesetaraan

atau kesempatan bagi semua masyarakat baik itu masyarakat sipil, petani, pemuda-pemudi dan masyarakat yang lainnya belum mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g) Efficiency and Effectiveness

Persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mengumumkan jadwal, agenda, waktu, dan tempat yang ditentukan dapat dipersiapkan secara efektif dan efisien dengan sebaik mungkin. Efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung kepada masyarakat sudah dipersiapkan secara cepat dan tepat.

h) Accountability

Pertanggungjawaban tim penyelenggara dalam mempersiapkan pengumuman jadwal, agenda, tempat, dan waktu sudah sangat baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam penyusunan jadwal, agenda, dan tempat dengan baik berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung.

i) Strategic vision

- 4) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/ kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.

a) Participation

Partisipasi tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik wakil dari kelurahan/desa maupun dari kelompok masyarakat sudah dipersiapkan dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang

Kecamatan Payung telah berpartisipasi dengan baik dalam membuka pendaftaran musrenbang Kecamatan Payung.

b) *Rule of law*

Dalam konteks *rule of law* pada pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung dalam membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik wakil dari kelurahan/desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat sudah dapat berjalan dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung selalu menyertakan badan hukum yang pasti kepada seluruh calon peserta musrenbang. Persiapan tim penyelenggara sudah dipersiapkan dengan sangat baik badan hukum yang pasti tentang musrenbang kecamatan.

c) *Transparency*

Untuk menjadikan suatu pemerintahan yang baik dan benar tim penyelenggara musrenbang kecamatan payung secara transparan mempersiapkan membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik wakil dari kelurahan/desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat. Tim penyelenggara dengan sangat baik memberikan keterbukaan kepada masyarakat dalam pendaftaran musrenbang kecamatan tanpa ada yang ditutupi.

d) *Responsiveness*

Dalam persiapan pembukaan pendaftaran atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik wakil kelurahan/desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung mempersiapkan dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara tepat tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Tim penyelenggara

musrenbang Kecamatan Payung dengan cepat tanggap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan kondisi masyarakat.

e) *Consensus orientation*

Dalam mempersiapkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat ayang lebih tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum bisa mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik wakil dari kelurahan/desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat masih belum bisa mengetahui dengan baik apa yang menjadi kepentingan masyarakat luas.

f) *Equity*

Dalam mempersiapkan pembukaan pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan, baik wakil kelurahan/desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung belum mencerminkan kesetaraan dalam mempersiapkannya. Tim penyelenggara masih belum secara penuh melibatkan kaum perempuan rata-rata yang diikutsertakan kaum laki-laki dalam pembangunan daerah. Selain itu, perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat, pemuda-pemudi di Kecamatan Payung masih dibatasi oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung.

g) *Efficiency and Effectiveness*

Efektivitas dan efisiensi yang dipersiapkan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah dipersiapkan dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang membuka pendaftaran dan atau mengundang calon

peserta musrenbang kecamatan, baik wakil dari kelurahan/desa maupun dari kelompok-kelompok masyarakat secara tepat dan cepat berdasarkan kebutuhan masyarakat.

h) *Accountability*

Dalam konteks *accountability* pada musrenbang Kecamatan Payung sangat penting untuk terwujudnya pemerintahan yang baik di Kecamatan Payung. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum sepenuhnya bisa menjalankan *accountability* pada musrenbang Kecamatan Payung.

i) *Strategic vision*

Dalam persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung mempunyai *strategic vision* yang sangat baik untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung mempunyai visi dan misi yang sangat baik dalam membuka pendaftaran dan atau mengundang calon musrenbang kecamatan, baik wakil dari kelurahan/desa maupun kelompok-kelompok masyarakat. Tim penyelenggara mempunyai visi dan misi agar seluruh masyarakat untuk ikutserta dalam pembangunan daerah.

- 5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.

a) *Participation*

Dalam mempersiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung telah mempersiapkan dengan baik. Seluruh anggota tim penyelenggara musrenbang ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan semua peralatan, notulen, bahan/materi dengan sebaik mungkin. Tim penyelenggara musrenbang kecamatan mempersiapkan notulen dari kabupaten/kota, provinsi dan

pusat yang benar-benar mengetahui secara umum bagaimana pelaksanaan musrenbang kecamatan yang baik dan benar.

b) *Rule of law*

Rule of law pada musrenbang Kecamatan Payung dalam mempersiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan selalu dicantumkan badan hukum yang berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dengan baik memberikan badan hukum kepada seluruh calon musrenbang kecamatan.

c) *Transparency*

Dalam konteks *transparency* pada musrenbang Kecamatan Payung sudah dengan baik dipersiapkan secara benar. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan dalam mempersiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi.

d) *Responsiveness*

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung belum bisa merepon dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam persiapan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan masih belum mengetahui dengan pasti kebutuhan masyarakat. Respon tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung belum cepat tanggap dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

e) *Consensus orientation*

Lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas masih belum bisa dipersiapkan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung. Tim penyelenggara dalam mempersiapkan peralatan dan

bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan masih belum bisa mengetahui kebutuhan atau kepentingan masyarakat secara lebih luas dan secara umum.

f) *Equity*

Kesetaraan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mempersiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan masih banyak kekurangan. Keterlibatan semua pihak dalam pembangunan daerah di Kecamatan Payung masih sangat minim. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung kurang melibatkan kaum perempuan dalam pembangunan sebagian besar yang dilibatkan kaum laki-laki. Keterlibatan masyarakat warga sipil, petani, pemuda-pemudi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut dalam pembangunan daerah.

g) *Efficiency and Effectiveness*

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan secara efektif dan efisien memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat sudah sangat baik dipersiapkan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung.

h) *Accountability*

Pertanggungjawaban tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam persiapan peralatan dan bahan/materi untuk musrenbang kecamatan sudah dipersiapkan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung untuk mempertanggungjawabkan hasil dari musrenbang kecamatan

i) *Strategic vision*

Persiapan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam mempersiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan sudah sangat baik dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tim penyelenggara mempunyai visi dan misi yang sangat baik untuk peningkatan dan pertumbuhan kecamatan baik dari bidang pembangunan maupun bidang perekonomian masyarakat.

2. Tahap pelaksanaan

a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran peserta musrenbang kecamatan sebagian besar telah dilaksana dan ada juga yang belum dapat dilaksanakan dengan baik untuk terwujudnya pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Payung.

1) *Participation*

Partisipasi para peserta musrenbang Kecamatan Payung dapat dikatakan sangat antusias untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui musrenbang kecamatan. Partisipasi peserta musrenbang beserta tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik dan dapat bekerjasama dengan baik.

2) *Rule of Law*

Untuk melaksanakan pendaftaran peserta musrenbang kecamatan harus mempunyai badan hukum yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dan para peserta musrenbang Kecamatan Payung juga harus mendapatkan kepastian hukum yang jelas dari tim penyelenggara musrenbang.

3) *Transparency*

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat Payung agar semua peserta musrenbang mendapatkan informasi yang jelas saat kepada peserta musrenbang. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dengan sangat baik memberikan informasi yang secara transparan kepada peserta musrenbang saat pendaftaran peserta musrenbang Kecamatan Payung.

4) Responsiveness

Dalam pelaksanaan pendaftaran peserta musrenbang Kecamatan Payung tim penyelenggara belum cepat tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Konteks *responsiveness* sangat penting untuk para peserta musrenbang agar para peserta dapat mengikuti musrenbang dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya tim penyelenggara musrenbang masih belum bisa merespon dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5) Consensus Orientation

Untuk menjalankan pelaksanaan *consensus orientation* tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung juga belum bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pendaftaran peserta musrenbang kecamatan tim penyelenggara musrenbang tidak tau secara pasti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas atau lebih umum.

6) Equity

Kesetaraan bagi setiap peserta musrenbang Kecamatan Payung masih juga belum mendapatkan kesetaraan yang baik dari tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung. Prioritas dari kaum laki-laki dan aparat pemerintahan masih menjadi yang diprioritaskan untuk pembangunan daerah. Keterlibatan kaum perempuan,

pemuda-pemudi, dan kelompok-kelompok masyarakat masih belum dilibatkan dalam pembangunan daerah.

7) Efficiency and Effectiveness

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah dengan baik melaksanakan *efficiency and effectiveness* pada pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada peserta musrenbang kecamatan pada saat para peserta musrenbang mendaftarkan menjadi peserta musrenbang Kecamatan Payung.

8) Accountability

Pada tahapan pelaksanaan pertanggungjawaban tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung terhadap calon peserta musrenbang yang ikut mendaftarkan sebagai peserta musrenbang kecamatan sudah sangat baik sudah ada pertanggungjawaban kegiatan dari tim penyelenggara musrenbang kepada peserta musrenbang.

9) Strategic Vision

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung memberikan visi dan misi yang sangat baik kepada peserta musrenbang yang ikut mendaftarkan sebagai anggota musrenbang Kecamatan Payung dari kelurahan/desa yang ikut berpartisipasi untuk perkembangan dan kemajuan daerah.

b. Pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.

Dalam tahap pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan

pengangguran demi untuk terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Kecamatan Payung masih baru sebagian yang bisa dilaksanakan dengan baik dan sebagian yang lain masih belum bisa dijalankan dengan baik. Pada tahapan pemaparan Camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran baru beberapa saja yang bisa dilaksanakan dengan baik, seperti *participation, rule of law, transparency, efficiency and effectiveness, dan strategic vision*. Selain dari itu masih belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan. Sedangkan yang belum bisa dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung seperti *responsiveness, consensus orientation, equity, dan accountability*.

c. Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh Kepala-kepala Cabang SKPD atau Pejabat SKPD dari kabupaten/kota.

Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung mengenai rencana kerja SKPD di tingkat kecamatan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung berpartisipasi dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung juga memberikan kepastian hukum yang pasti kepada peserta musrenbang kecamatan. Secara transparan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung juga memberikan pemaparan mengenai rencana kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran dana oleh kepala-kepala

cabang SKPD atau pejabat SKPD dari kabupaten/kota. Dengan memberikan pelayanan secara cepat tanggap kepada masyarakat oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik. Tim penyelenggara musrenbang juga mempunyai visi dan misi yang baik pula untuk pembangunan Kecamatan Payung dalam pemaparan rencana kerja SKPD di kecamatan.

Namun pada pelaksanaan yang lain masih ada juga yang belum dapat dijalankan dengan baik oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung. Pada pelaksanaan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung *responsiveness dan consensus orientation* masih belum bisa mengetahui secara pasti oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan.

d. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

Pada tahap pelaksanaan pemaparan masalah dan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung berpartisipasi dengan baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan payung juga secara transparan memberikan kepastian hukum dengan baik benar kepada seluruh peserta musrenbang kecamatan dari kelurahan/desa yang ikut berpartisipasi untuk pembangunan daerah. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung juga memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan sangat baik dilaksanakan oleh tim penyelenggara musrenbang kecamatan.

e. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

Pada tahapan pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung dalam memverifikasi oleh delegasi kelurahan/desa untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh kelurahan/desa sudah tercantum menurut masing-masing SKPD tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung baru sebagian prinsip *good governance* yang dapat diwujudkan.

Dalam konteks prinsip *good governance* yang lain masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks *Responsiveness* dan *consensus orientation, equity* dan *accountability* belum bisa terlaksanakan dengan baik.

f. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.

Pada tahapan pelaksanaan pada musrenbang Kecamatan Payung partisipasi tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sangat baik dalam pembagian peserta musrenbang Kecamatan ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum. Tim penyelenggara musrenbang juga memberikan kepastian hukum kepada peserta musrenbang Kecamatan Payung dari kelurahan/desa. Dalam pembagian peserta musrenbang Kecamatan Payung ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan menyampaikan

pada peserta musrenbang kecamatan dari kelurahan/desa. Secara efektif dan efisien tim penyelenggara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan visi dan misi yang baik untuk kemajuan pembangunan daerah.

g. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).

Dalam konteks tahapan musrenbang Kecamatan Payung kesempatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung telah berpartisipasi dengan baik dan secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat. Serta badan hukum yang pasti juga diberikan oleh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung kepada masyarakat atau peserta musrenbang kecamatan. tim penyelenggara juga memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat serta visi misi yang sangat baik untuk pembangunan daerah.

h. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.

Semua tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dan peserta musrenbang Kecamatan Payung dari kelurahan/desa ikut berpartisipasi dengan baik dalam menyetujui atau kesempatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.

Dengan memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat dari kelurahan/desa sebagai peserta musrenbang Kecamatan Payung. Secara transparan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung dalam kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tim penyelenggara juga memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat dalam kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dengan visi dan misi yang sangat baik untuk pembangunan daerah.

i. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.

Pada tahapan pelaksanaan tim musrenbang Kecamatan Payung berpartisipasi dengan baik dalam kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung secara transparan memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat tanpa ada yang ditutupi dalam kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan Payung berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD. Serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada peserta musrenbang Kecamatan Payung berdasarkan visi dan misi tim penyelenggara musrenbang untuk kemajuan daerah Kecamatan Payung.

Dalam konteks *Responsiveness* dan *consensus orientation, equity* dan *accountability* belum bisa terlaksanakan dengan baik.

j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari

tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

Seluruh tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung berpartisipasi dalam pemaparan prioritas kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta musrenbang Kecamatan Payung. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung juga memberikan kepastian hukum secara transparan kepada seluruh peserta musrenbang Kecamatan Payung. Tim penyelenggara juga telah memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada masyarakat dalam pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta musrenbang Kecamatan Payung. Berdasarkan visi dan misi tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung ingin meningkatkan Kecamatan Payung dari pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta musrenbang Kecamatan Payung masih sangat minim untuk terlaksanakan. Dalam konteks *Responsiveness* dan *consensus orientation, equity* dan *accountability* belum bisa terlaksanakan dengan baik.

k. Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Pada tahapan pelaksanaan penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 org (masyarakat untuk

mengikuti forum SKPD dan murenbang kabupaten/kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan masih belum semua bisa dilaksanakan dengan baik. Partisipasi masyarakat dan tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik untuk ikut berpartisipasi. Tim penyelenggara musrenbang juga memberikan badan hukum atau kepastian hukum kepada peserta musrenbang dengan transparan tanpa ada yang disembunyikan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga telah dengan cepat dan tepat beserta visi dan misi yang bagus untuk pembangunan daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "evaluasi pelaksanaan *good governance* pada musyawara perencanaan pembangunan di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Participation*

Partisipasi masyarakat beserta tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung sudah sangat baik berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dapat dilihat dari antusias keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah pada setiap tahunnya peserta musrenbang Kecamatan Payung yang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 diikuti oleh 353 peserta dari semua desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Payung.

2. *Rule of law*

Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung memberikan kepastian hukum yang baik dan benar kepada seluruh peserta musrenbang dari kelurahan/desa.

3. *Transparency*

Kebebasan masyarakat dalam mendapat informasi yang diinginkan sudah sangat baik. Tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung telah memberikan informasi tentang musrenbang secara transparan.

4. *Responsiveness*

Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung belum cepat tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat dari hasil musrenbang Kecamatan Payung yang telah diprioritaskan kepada SKPD masing-masing tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

5. *Consensus orientation*

Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan Payung masih belum berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Masih banyak usulan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat luas bahkan ada usulan yang hanya menguntungkan satu pihak.

6. *Equity*

Kesetaraan masyarakat ikutserta dalam pembangunan daerah masih belum seluruhnya dilibatkan. Dalam pelaksanaannya masih diprioritaskan oleh kaum laki-laki, kaum perempuan masih kurang untuk diikutsertakan maupun kelompok-kelompok masyarakat dan pemuda-pemudi juga tidak ada yang diikutsertakan.

7. *Efficiency and effectiveness*

Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung telah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Dapat

diliat dari pelaksanaan musrenbang Kecamatan Payung tim penyelenggara musrenbang memberikan waktu yang cukup maksimal kepada kelurahan/desa.

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung masih belum mempertanggungjawabkan semua kegiatan musrenbang Kecamatan Payung.

9. *Strategic vision*

Dalam pelaksanaannya tim penyelenggara musrenbang Kecamatan Payung maupun peserta musrenbang dari kelurahan/desa mempunyai visi dan misi yang sangat baik untuk kemajuan daerah dari pembangunan dan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dari buku :

Dahuri, R & Nugroho, I, *pembangunan wilayah : perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 2012.

J.Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012.

Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Tarigan, Robinson, *perencanaan pembangunan wilayah (edisi revisi)*, Bumi Askara, Medan, 2005.

Dari internet :

http://usupress.usu.ac.id/files/Analisis%20Administrasi%20dan%20Kebijakan%20Vol_%203%20No_1%202006.pdf#page=3. 23:58 hari Selasa 06/10/2015

<http://image.slidesharecdn.com/penerapan-prinsipprinsip-good-governance-di->

<http://www.negaranegara-berkembang-3772/95/penerapan-prinsipprinsip-good-governance-di-negaranegara-berkembang-10-728.jpg?cb=1299184913> 15:49 hari Rabu 07/10/2015

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjABahUKEwim7ob6i7DIAhVQSY4KHblND6I&url=http%3A%2F%2Fold.bappenas.go.id%2Fget-file-server%2Fnode%2F8451%2F&usg=AFQjCNGS3X4S5c--FSyd6mVgzTMjych3bw&bvm=bv.104615367.d.c2E> 16:58 hari Rabu 07/10/2015

<http://skripsi-tesis.com/good-governance-pada-pemerintah-provinsi-diy> 19:26 hari Minggu 04/10/2015

<http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-evaluasi-apa-itu-evaluasi.html#> 21:23 hari Minggu 04/10/2015

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1799/Skripsi.pdf_jam_21:46 hari Senin 05/10/2015

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp8e487ca97cfull.pdf_12:30 hari Kamis 25/02/2016

http://skripsi-tesis.com/good-governance-pada-pemerintah-provinsi-diy_0:45 hari Sabtu 27/02/2016

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14570/SKRIPSI%20FAUZI%20ALB ADILA.pdf?sequence=1> 22:12 hari Rabu 24/02/2016

http://kecamatanpayung.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=111 18:00 hari Rabu 16/03/2016